



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KELURAHAN DAN DESA TANGGUH BENCANA
DI KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana, maka perlu dilakukan pengembangan Kelurahan dan Desa tangguh bencana di Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Klasifikasi belanja desa terdiri atas penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pengembangan Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
KELURAHAN DAN DESA TANGGUH BENCANA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan .
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.

7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan.
8. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan yang disingkat BPBD.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kuningan .
11. Instansi Pelaksana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kuningan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau non-alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
15. Kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintahan di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota, Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa.
16. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.

BAB II RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Kelurahan dan Desa tangguh bencana meliputi Kelurahan dan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 4

Mekanisme perencanaan dan penganggaran Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dikuatkan dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 5

Kelurahan dan Desa tangguh bencana melakukan pengembangan kapasitas melalui gladi dan simulasi bencana, kegiatan mitigasi fisik struktural dan non fisik lainnya, kegiatan pengurangan resiko bencana berbasis komunitas, sistem peringatan dini bencana.

Pasal 6

Desa dapat menggunakan belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dalam hal mitigasi bencana dan tanggap darurat.

Bagian Keempat
Kriteria

Pasal 7

- (1) Kelurahan dan Desa tangguh bencana dibagi menjadi tiga kriteria utama yakni :
 - a. Kelurahan dan Desa tangguh bencana utama;
 - b. Kelurahan dan Desa tangguh bencana Madya; dan
 - c. Kelurahan dan Desa tangguh bencana Pratama.
- (2) Kriteria Kelurahan dan Desa tangguh bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kriteria yang ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian indikator, meliputi:
 - a. Kelurahan dan Desa tagguh bencana utama, terdiri atas :
 1. Adanya kebijakan Pengurangan Resiko Bencana yang dilegalkan dalam bentuk Perdes atau perangkat hukum setingkat kelurahan;
 2. Adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana yang telah dipadukan kedalam RPJMDes yang dirinci ke dalam RKPDes;
 3. Adanya forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah kelurahan dan desa yang berfungsi dengan aktif;
 4. Adanya tim relawan Penanggulangan Bencana kelurahan dan desa yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya;

5. Adanya upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan;
 6. Adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
- b. Kelurahan dan Desa Tangguh bencana madya, terdiri atas :
1. Adanya kebijakan Pengurangan Resiko Bencana yang tengah dikembangkan ditingkat Kelurahan dan Desa;
 2. Adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa;
 3. Adanya forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi dan aktif;
 4. Adanya tim relawan Penanggulan Bencana Kelurahan dan Desa yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif;
 5. Adanya upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji;
 6. Adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.
- c. Kelurahan dan Desa tangguh bencana Pratama, terdiri atas :
1. Adanya upaya awal untuk menyusun Pengurangan Resiko Bencana ditingkat Kelurahan dan Desa;
 2. Adanya upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana;
 3. Adanya upaya awal untuk membentuk forum Pengurangan Resiko Bencana yang beranggotakan wakil masyarakat;
 4. Adanya upaya awal untuk membentuk tim relawan Penanggulangan Bencana Kelurahan dan Desa;
 5. Adanya upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan;
 6. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
- (3) Penetapan kriteria Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGEMBANGAN KELURAHAN DAN DESA
TANGGUH BENCANA

Pasal 8

- (1) Pengkajian resiko Kelurahan dan Desa yang terdiri dari :
- a. Menilai ancaman;
 - b. Menilai kerentanan;
 - c. Menilai kapasitas;

- d. Menganalisis risiko bencana.
- (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana dan perencanaan kontijensi kelurahan dan desa yang terdiri dari :
 - a. Rencana penanggulangan bencana kelurahan dan desa;
 - b. Rencana kontijensi kelurahan dan desa.
- (3) Pembentukan forum Pengurangan Resiko Bencana kelurahan dan desa.
- (4) Peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam Penanggulangan Bencana.
- (5) Pemanduan Pengurangan Resiko Bencana dalam rencana pembangunan desa dan legalisasi.
- (6) Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana di kelurahan dan desa;
- (7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program di tingkat kelurahan dan desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kelurahan dan Desa Tangguh Bencana, meliputi:

1. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
2. Pendanaan bersumber dari APBDesa Kabupaten Kuningan;
3. Pendanaan bersumber dari anggaran lain yang sah tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 17 Februari 2022



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 17 Februari 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 18

BADAN PENANGGUNG JAWAB PENYALURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	IGL	KET.
Ka. SEKSI			
SEKRETARIS			
Ka. PELAKSANA			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI LAG HUKUM			
PEJABAT	PARAF	IGL	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			